



PERATURAN KABUPATEN PEMALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 18 TAHUN 2003**

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, usaha perikanan menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha perikanan di Kabupaten Pemalang, maka perlu adanya pengaturan terhadap usaha perikanan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Izin Usaha Perikanan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang;
- d. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, lembaga dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasaan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;
- e. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
- f. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya;
- g. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan di laut untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya;
- h. Pengumpulan adalah usaha perikanan untuk mengumpulkan hasil perikanan yang tidak di lelang;

- i. Pengangkutan adalah pengangkutan ikan dari tempat penangkapan ke tempat pendaratan dan atau tempat pemasaran;
- j. Pengolahan adalah proses pengolahan dari ikan menjadi produk akhir yang siap untuk dikonsumsi;
- k. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan;
- l. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum bagi pemberian izin;
- b. Menjaga kelestarian sumber daya perikanan;
- c. Melindungi nelayan yang kemampuan unit penangkapannya terbatas;
- d. Memperkuat kemampuan daerah dan masyarakat dalam merencanakan dan mengolah sumber daya laut dan perikanan secara berkelanjutan;
- e. Untuk mengembalikan pemanfaatan sumberdaya ikan agar tercapai pemanfaatan yang optimal tanpa mengganggu kelestariannya;
- f. Memberikan pembinaan, pengawasan atas izin usaha perikanan.

BAB III JENIS USAHA PERIKANAN

Pasal 3

Jenis Usaha Perikanan meliputi :

- a. Izin Usaha Penangkapan Ikan;
- b. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan;
- c. Izin Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan;
- d. Izin Usaha Pengolahan Hasil Ikan;
- e. Izin Kapal Perikanan.

BAB IV JALUR PENANGKAPAN IKAN

Pasal 4

- (1) Jalur penangkapan di perairan laut Kabupaten Pemalang ditetapkan selebar 4 mil laut diukur dari titik terendah waktu air surut.
- (2) Penggunaan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, tertutup bagi :
 - a. Kapal perikanan bermesin dalam (inboard) dan atau bermesin luar (outboard) berukuran di atas 10 Gros Tonage (GT) dan atau kapal perikanan bermesin dalam (inboard) dan atau bermesin luar (outboard) yang berukuran di atas 30 Daya Kuda (DK);
 - b. Semua jenis jaring trawl / pukot harimau;
 - c. Jaring / pukot cincin (purse seine) dan sejenisnya;
 - d. Jaring (pukat) payang/dogol/cantrang/lampara diatas 120 meter rentangan dari ujung sayap/kaki yang satu ke ujung yang lain;
 - e. Semua jaring yang ukuran matanya kurang dari 25 mm.

BAB V PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan usaha perikanan harus mendapatkan izin Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, setiap orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka izin harus sudah selesai diproses dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (4) Dalam hal dianggap perlu, Bupati dapat memperpanjang jangka waktu proses pemberian izin untuk masa paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dan memberitahukan kepada pemohon izin.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberikan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (6) Tata cara, persyaratan dan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati.

BAB VI JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlakunya izin selama 1 (satu) Tahun.
- (2) Terhadap Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dilakukan pendaftaran ulang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo.
- (3) Pemegang izin diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila :
 - a. Jangka waktu berlakunya izin sudah habis;
 - b. Pihak yang berkepentingan masih mengusahakan perikanan;
 - c. Pihak yang berkepentingan mengadakan pembaharuan perizinan;
 - d. Adanya perluasan usaha penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan.
- (4) Pengusaha yang memperoleh peralihan hak usaha dan atau kepemilikannya diwajibkan mengajukan balik nama Izin kepada Bupati.
- (5) Balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah peralihan hak usaha dan atau kepemilikannya.
- (6) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dan pengajuan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini diatur oleh Bupati.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Pemegang izin diwajibkan :
 - a. Membawa surat izin atau salinan surat izin yang disahkan oleh dinas/instansi yang ditunjuk pada setiap waktu melakukan operasi penangkapan ikan atau pengangkutan ikan, untuk diperlihatkan apabila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan;
 - b. Mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - c. Mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemegang izin dilarang :
 - a. Mengusahakan usaha perikanan yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menggunakan bahan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENCABUTAN IZIN

Pasal 8

- (1) Izin dicabut apabila :
 - a. Melakukan perluasan atau penambahan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin;
 - c. Memindahtangankan izin tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - d. Selama 4 (empat) bulan sejak izin dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini didahului dengan peringatan secukupnya kepada pemegang izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini, maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatan usaha yang dijalankan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perikanan dilaksanakan oleh dinas/instansi yang ditunjuk.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

1. Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pejabat Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti usaha seseorang yang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. Memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Bagi orang pribadi atau badan yang telah mendapat izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan dilakukan pendaftaran ulang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 21 November 2003

BUPATI PEMALANG
Cap.
ttd
H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 21 November 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**
Cap.

ttd

Drs. SRI HARDJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2003 NOMOR 62

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
IZIN USAHA PERIKANAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab untuk memelihara kelestarian lingkungan serta memiliki kewenangan wilayah laut sejauh 1/3 (sepertiga) dari kewenangan Daerah Propinsi atau 4 mil laut yang meliputi : eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah tersebut, pengaturan kepentingan administrasi, pengaturan tata ruang, penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Daerah atau dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah, dan bantuan penegakan keamanan dan kelautan negara.

Di dalam pengaturan usaha perikanan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta melindungi daerah perairan dari kegiatan penangkapan yang berlebihan yang dikhawatirkan dapat merusak kelestarian sumber. Usaha-usaha pelestarian dan penggalian pendapatan daerah tersebut harus memberikan perlindungan bagi usaha nelayan kecil dan membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat nelayan secara keseluruhan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu adanya pengaturan yang berkaitan dengan usaha-usaha perikanan di Daerah. Untuk itu perlu menetapkan Izin Usaha Perikanan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas